



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 33
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62182);
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 30 Juni 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
1. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Anggota	: Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Kebersihan : Subkoordinator Urusan Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	: Kepala Subbagian Umum : Arsiparis
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	: Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat : Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Humas

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 30 Juni 2022

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA**

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses sengketa informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan layanan informasi kepada publik b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h. Membuat laporan pelayanan informasi;
Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun daftar informasi publik b. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi c. penyajian data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta d. menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; dan e. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan f. menyiapkan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-goverment

Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengelolaan dokumen/arsip informasi publik meliputi penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan b. pelayanan penggunaan arsip
Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; d. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan e. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa f. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO